



PUTUSAN
Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. MASRUL SIREGAR alias MASRUL bin (Alm) ASRUL WADI SIREGAR;**
Tempat lahir : Indragiri Hulu;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/17 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pontian Mekar RT 005 RW 002
Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik No. Pol. : SP.Kap/10/VI/2020/Reskrim tertanggal 28 Juni 2020 sejak 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 30 Juni 2020 Nomor : SP.Han/07/VI/2020/Reskrim sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2020 Nomor : SPP-167/L.4.12.3/Enz.1/07/2020 sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2020 Nomor : PRIN-1375/L.4.12/Enz.2/08/2020, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 September 2020 Nomor 290/Pen.Pid/2020/PN Rgt, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yenny Darwis, S.H. dan Wilendra, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. MASRUL SIREGAR Alias MASRUL Bin (Alm) ASRUL WADI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. MASRUL SIREGAR Alias MASRUL Bin (Alm) ASRUL WADI SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa M. MASRUL SIREGAR Alias MASRUL Bin (Alm) ASRUL WADI SIREGAR sebesar Rp. 800.000.000,-



(Delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) Unit Hand phone merk OPPO.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. MASRUL SIREGAR Alias MASRUL Bin (Alm) ASRUL WADI SIREGAR pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.45 Wib Polsek Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi apabila di Desa Pontian mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUARNO melapor kepada Kapolsek Lubuk Batu Jaya dan selanjutnya Kapolsek Lubuk Batu Jaya memerintahkan Briptu Thomas Arizona S.Sos selaku Kanit Reskrim Lubuk Batu Jaya bersama saksi HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUARNO dan saksi FADLY RIDWAN Bin RIDWANSAY beserta anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan atas laporan informasi tersebut. Selanjutnya saksi HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUARNO dan saksi FADLY RIDWAN Bin RIDWANSAY beserta anggota tim lainnya dipimpin Kanit Reskrim Lubuk Batu Jaya langsung datang ke lokasi, pada saat di jalan Poros Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya melihat terdakwa yang sedang duduk di depan warung kemudian saksi HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUARNO dan saksi FADLY RIDWAN Bin RIDWANSAY beserta anggota tim lainnya langsung mendekati dan menangkap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan adanya 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di genggam dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk OPPO. Atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AMRI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari Sdra AMRI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/14298.00/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY, ST. NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dengan hasil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sehingga didapat berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian dari keseluruhan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di bawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.6.2020.K.426 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. MASRUL SIREGAR Alias MASRUL Bin (Alm) ASRUL WADI SIREGAR pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari kamis tanggal 25 juni 2020 sekira pukul 23.45 Wib Polsek Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi apabila di Desa Pontian mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUARNO melapor kepada Kapolsek Lubuk Batu Jaya dan selanjutnya Kapolsek Lubuk Batu Jaya memerintahkan Bripta Thomas Arizona S.Sos selaku Kanit Reskrim Lubuk Batu Jaya bersama saksi HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUARNO dan saksi FADLY RIDWAN Bin RIDWANSAY beserta anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan atas laporan informasi tersebut. Selanjutnya saksi HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUARNO dan saksi FADLY RIDWAN Bin RIDWANSAY beserta anggota tim lainnya dipimpin Kanit Reskrim Lubuk Batu Jaya langsung datang ke lokasi, pada saat di jalan Poros Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya melihat terdakwa yang sedang duduk di depan warung kemudian saksi HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRIK Bin SUARNO dan saksi FADLY RIDWAN Bin RIDWANSAY beserta anggota tim lainnya langsung mendekati dan menangkap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan adanya 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di genggam dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk OPPO. Atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/14298.00/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY, ST. NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sehingga didapat berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian dari keseluruhan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di bawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.6.2020.K.426 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkoba Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Saputra alias Hendrik bin Suarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu, setelah ada perintah dari Kapolsek Lubuk Batu Jaya, Saksi dan rekan-rekan Saksi bergerak menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saat melintas di poros Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk di depan warung, lalu Saksi dan rekan-rekannya mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Amri, beralamat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr. Amri saat hendak membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu yang dimilikinya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fadli Ridwan bin Ridwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu, setelah ada perintah dari Kapolsek Lubuk Batu Jaya, Saksi dan rekan-rekan Saksi bergerak menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saat melintas di poros Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Saksi dan rekan-rekannya melihat Terdakwa yang sedang duduk di depan warung, lalu Saksi dan rekan-rekannya mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang digenggam dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Amri, beralamat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr. Amri saat hendak membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu yang dimilikinya untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari sdr. Amri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di rumah sdr. Amri yang beralamat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa niat dari Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal sdr. Amri dan sudah pernah membeli sabu-sabu dari sdr. Amri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 261/Pen.Pid/2020/PN Rgt, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 29/14298.00/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY, ST. NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sehingga didapat berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian dari keseluruhan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di bawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.426 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari sdr. Amri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di rumah sdr. Amri yang beralamat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar niat dari Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa baru saja mengenal sdr. Amri dan sudah pernah membeli sabu-sabu dari sdr. Amri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 29/14298.00/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY, ST. NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sehingga didapat berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian dari keseluruhan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di bawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.426 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin*

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

1. KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ATAU
2. KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau langsung Dakwaan Kedua. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **M. MASRUL SIREGAR alias MASRUL bin (Alm) ASRUL WADI SIREGAR**; sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan



ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dengan cara-cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari sdr. Amri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di rumah sdr. Amri yang beralamat di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Niat dari Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari sdr. Amri sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 29/14298.00/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY, ST. NIK. P.84543 selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sehingga didapat berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian dari keseluruhan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di bawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.426 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, satu bungkus berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada diri Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa yang membeli dan berniat untuk dikonsumsi sendiri sudah cukup membuktikan adanya unsur tindak pidana narkoba yaitu memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur bahwa "Prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang berkaitan dengan Ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untuk Negara, dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diperhatikan mengenai nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut dimana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam praktik peradilan Mahkamah Agung RI di dalam Putusannya Nomor 499/K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014, Nomor 1469/K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan Nomor 1445/K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014, juga telah menetapkan dengan tegas bahwa barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana/kejahatan Narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. MASRUL SIREGAR alias MASRUL bin (Alm) ASRUL WADI SIREGAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjuna Sitompul, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti

Harliana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)